



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Politik Hukum Pasar Modal Syariah (Studi Analisis Atas Pembentukan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Secara sederhana politik hukum dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Dilihat terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari pendekatan yang digunakan dalam Rancangan Undang-undang tentang Pasar Modal dibagi dua, yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Dari pendekatan itu maka di dapat masalah untuk merancang Undang-Undang tentang Pasar Modal yang sudah di tuangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk melakukan Proses

Pembahasan selanjutnya dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Pasar Modal.

- a. Berbicara mengenai pendekatan yang ditempuh dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pasar Modal ini, dapat kiranya kami sampaikan bahwa secara garis besar pendekatannya dapat dibagi dua, yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Aktivitas. Pertimbangan memilih untuk memilih Pendekatan Kelembagaan adalah karena keberadaan unsur lembaga terasa sangat kuat didalam pasal-pasal yang ada. Sebagai contoh: Bapepam adalah sebagai lembaga pengawas, Bursa Efek bertindak sebagai lembaga yang menyelenggarakan pasar sekunder, lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian bertindak sebagai lembaga yang menyelesaikan transaksi bursa, serta keberadaan lembaga-lembaga lainnya seperti Lembaga Penunjang Pasar Modal, dan profesi penunjang Pasar Modal. Faktor lainnya dari Pengantar Musyawarah mengenai perlunya dijatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran atas informasi yang tidak benar atau menyesatkan disamping sanksi perdata. Sementara Pendekatan aktivitas dapat dilihat dari pasal-pasal di dalam Rancangan Undang-Undang ini memuat aktivitas dari setiap lembaga sebagaimana disebutkan diatas.
- b. Faktor lainnya secara aspek sosiologisnya tercermin sangat kuat dari cakupan pihak-pihak yang kelak diatur oleh Undang-Undang ini yang mencakup seluruh pelaku Pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai kepentingan dengan aktivitas kepasar modalan dan perusahaan publik.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah dan DPR RI yang berwenang membuat atau merumuskan Rancangan Undang-Undang untuk kedepannya diharapkan dalam pembentukan Undang-Undang diharapkan benar-benar di rancang dengan baik agar jika sudah di sahkan dapat menjadi landasan atau dasar hukum yang kuat dan tidak asal menjadi dasar hukum yang telah di rancang.
2. Bagi penelitian selanjutnya bisa melanjutkan penelitian tentang Pasar Modal Syariah dengan fokus penelitian bagaimana penegakan hukum setelah keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.